

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan bagi setiap warga negara. Karena pemerintah yang baik akan memberikan nilai positif bagi kelangsungan hidup tata kelola pemerintahan. Akan tetapi realita yang terlihat pada saat ini tidak semua lembaga pemerintahan, khususnya pemerintah desa berjalan dengan lancar dalam proses menerapkan prinsip *Good Governance*. Hal tersebut disebabkan karena kurang efektifnya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara urusan publik (Wibowo, 2004:4).

Sejak diterapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas layanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, dan meningkatkan daya saing desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional dan kolot, namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Dalam persepektif sosiologis, desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak tergantung pada alam. Untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh

Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dalam banyak kesempatan, selama ini isu mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali menjadi permasalahan serius, baik di level pemerintah pusat maupun daerah. Untuk menjawab isu itu diperlukan adanya rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Perencanaan strategis (*Strategic Planning*) merupakan proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategis yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Rencana strategis merupakan satu langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengelola dana desa (Emilianus Eo Kutu Goo dan Euprasius Mario Sanda, 2022).

Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana salah satu adalah transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku pemberi amanah dan kepada pemerintah. Kepala desa dan aparat desa lainnya harus transparan dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya, dimana menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai dan semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa).

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasono, 2012).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas seperti, harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlak, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Emilianus Eo Kutu Goo dan Euprasius Mario Sanda, 2022).

Transparansi adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya di buat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku (Sjamsidar Sjamsuddin Indrad, 2017). Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah penyampaian informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat untuk pertanggungjawaban. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi keuangan desa secara luas.

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang keuangan Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan desa tentang APBDesa. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan bupati/wali kota setiap tahun. Materi muatan peraturan bupati/wali kota paling sedikit memuat, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa, prinsip Penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis Penyusunan APB Desa, hal-hal khusus lainnya (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa).

Dipilihnya perencanaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan

penetapan APB Desa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada (Emilianus Eo Kutu Goo dan Euprasius Mario Sanda, 2022).

Sukarjo Mesim adalah satu desa Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis sumber dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pemninaan kemsyarakatan, dan pemberdayaan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa tersebut, maka diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan anggaran, sehingga pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pembangunan dan perkembangan desa menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan dana desa Sukarjo Mesim dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban dilihat dari laporan keuangan yang sudah dibuat secara terperinci dan transparan, kepala desa juga bertanggungjawab atas penggunaan dana desa dengan melibatkan pihak terkait seperti BPD atau lembaga lain yang berwenang. Dalam pengelolaan keuangan dana desa pada desa Sukarjo Mesim juga melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas masalah dengan judul ***"Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Dalam Pengeolaan Keuangan Desa Pada desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.***

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang dijadikan permasalahan oleh peneliti dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tata kelola akuntabilitas dana desa dalam pengeolaan keuangan desa pada desa Sukarjo Mesim?
2. Bagaimana pelaksanaan tata kelola transparansi dana desa dalam pengeolaan keuangan desa pada desa Sukarjo Mesim?

3. Apakah pelaksanaan tata kelola akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam pengeolaan keuangan desa pada desa Sukarjo Mesim sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018?

1.3 Asumsi dan Batasan Masalah

1.3.1 Asumsi Penelitian

Asumsi dalam penelitian ini adalah adanya hubungan pelaksanaan tata kelola akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam pengeolaan keuangan desa, sebab dengan adanya hubungan pelaksanaan tata kelola pada akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam pengeolaan keuangan desa memberikan akuntebel dan informasi akurat kepada masyarakat desa Sukarjo Mesim.

1.3.2 Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dan tercapainya proposal penelitian ini maka penulis memandang perlu batasan masalah yang dibahas pada, bagaimana pelaksanaan tata kelola akuntabilitas dana desa dalam pengeolaan keuangan, pelaksanaan tata kelola rencana strategi transparansi dana desa dalam pengeolaan keuangan desa serta pelaksanaan tata kelola akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam pengeolaan keuangan desa pada desa Sukarjo Mesim apakah sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pada tahun 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola akuntabilitas dana desa dalam pengeolaan keuangan desa pada desa Sukarjo Mesim.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola transparansi dana desa dalam pengeolaan keuangan desa pada desa Sukarjo Mesim.
3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan tata kelola akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam pengeolaan keuangan desa pada desa Sukarjo Mesim sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah ilmu dan memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan tata kelola akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam pengeolaan keuangan desa pada desa Sukarjo Mesim kecamatan Rupa kabupaten Bengkalis.
2. Bagi desa Sukarjo Mesim Kecamatan Bengkalis Rupa Bengkalis penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan tentang pelaksanaan tata kelola akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam pengeolaan keuangan desa.
3. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan tata kelola akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam pengeolaan keuangan desa.
4. Bagi civitas akademika jurusan akuntansi keuangan publik di harapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan dan referensi yang dapat membantu dalam penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran tentang penulisan skripsi dari hasil penelitian ini, berikut akan diuraikan secara singkat tentang sistematika penulisan atau kerangka penulisan. Rencana penulisan skripsi tentang sistematika ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu

BAB I: IPENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang terkait dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 :METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 :PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.